

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga memungkinkan setiap orang untuk menjadi produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan juga merupakan satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah terus memperhatikan dan mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat supaya kesejahteraan rakyat dapat terwujud melalui pelayanan kesehatan. Program pelayanan kesehatan ditunjang dengan sumber daya dalam bidang kesehatan dalam bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan). Salah satu jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Sebuah apotek diselenggarakan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki izin praktik.

Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang telah lulus sebagai sarjana farmasi dan juga telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker di apotek harus menjalankan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundangan yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker di apotek meliputi melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik termasuk komunitas dalam hal melakukan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Standar pelayanan kefarmasian yang diterapkan oleh apoteker tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kefarmasian sehingga upaya dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien atau masyarakat juga meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek sangatlah besar, oleh karena itu setiap calon apoteker perlu dipersiapkan dengan keilmuan, dan keterampilan supaya mampu mengemban dan menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab tersebut melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dibawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma untuk mengadakan PKPA di apotek dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai bekal calon apoteker yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial,

kefarmasian, dan bisnis sebagai bekal calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang professional kepada masyarakat. Kegiatan PKPA ini juga dapat menjadi kesempatan bagi calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan dapat berlatih secara langsung memberikan pelayanan kepada pasien, mempelajari dan memahami aktivitas dan kasus-kasus yang ada di apotek dan cara penanganannya. PKPA dilaksanakan di Apotek Kimia Farma No.269, Jalan Jendral Sudirman Batam Center dengan arahan dan bimbingan dari Apoteker penanggung Jawab apotek (APA) apt. Danny Parawita Lubis, S.Farm.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan oleh calon Apoteker di Apotek dengan tujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.